

KEKERASAN TERHADAP LGBT: PERSPEKTIF TAFSIR HUMANIS

Ulviyatun Ni'mah
STAI Taruna Surabaya
Email: *ulvi_90@yahoo.co.id*

Abstrak

Gencarnya agenda untuk mengakui dan menghilangkan diskriminasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual) di Indonesia berhadapan langsung dengan gerakan penolakan LGBT yang tak kalah kencang. Namun sayangnya, dalam banyak kasus, penolakan tersebut disertai dengan kekerasan. Dalam kacamata Islam, hal ini tampak tidak manusiawi, mengingat al-Qur'an—yang menjadi pedoman umat Islam—sejak awal telah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan martabat manusia, dan menjunjung tinggi keutamaannya. Dalam penelitian ini, penulis ingin memotret kasus penganiayaan terhadap LGBT menggunakan analisis tafsir humanis. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan literatur yang tersedia dan mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari perspektif tafsir, para pelaku LGBT tetap wajib diberi hukuman, hal ini sebagaimana yang telah diijtihadkan oleh para fuqahā, di mana perilaku LGBT disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an sebagai perbuatan fahshā. Akan tetapi, kekerasan terhadap LGBT dalam sudut pandang tafsir humanis tidak sejalan dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an. Allah Swt memuliakan manusia dan menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kekerasan yang dilakukan manusia terhadap manusia lainnya dapat berdampak membuat manusia yang menjadi objek kekerasan tersebut menjadi *hina*.

Kata Kunci: *Humanisme, LGBT, Tafsir Humanis.*

PENDAHULUAN

Di era kebebasan berekspresi seperti saat ini, LGBT menjadi fenomena yang marak diperbincangkan, baik di dunia Barat atau Timur. Di balik perlindungan HAM, para aktivis LGBT gencar menyuarakan eksistensi mereka dan menuntut untuk diakui. Jika dulu malu-malu menampakkan wujudnya, maka sekarang mereka dengan leluasa menampakkan diri. Bahkan, di Barat, agenda untuk mengakui LGBT semakin berhembus kencang. Mereka masuk melalui dunia hiburan, olahraga, agama, hingga ke sekolah-sekolah.

Di lain pihak, keberadaan LGBT dikecam oleh banyak masyarakat karena dianggap sebagai penyakit. Pengecaman ini banyak dilakukan di dunia Timur dan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Pelakunya pun dianggap sebagai orang sakit yang harus disembuhkan atau bahkan dijauhi. Namun, penolakan masyarakat pada LGBT tak jarang menjelma menjadi bentuk kekerasan. Salah satu kejadian yang paling tragis, pada 20 November 2018 silam, terjadi kekerasan terhadap dua orang transgender yang dilakukan oleh sekitar 60 orang di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya

dipersekusi dan dikeroyok tanpa sebab selama satu jam, tepat pada malam peringatan Maulid Nabi dan Transgender Day of Remembrance (hari peringatan para transgender yang dibunuh karena sentimen transphobia).¹

Kejadian tersebut hanya salah satu contoh kasus kekerasan terhadap LGBT. Eksistensi kelompok LGBT tidak bisa dilepaskan dari kenyataan banyaknya kekerasan yang diterima mereka. Dalam penelitian yang dilakukan Arus Pelangi pada 2013 diketahui bahwa terdapat 142 kasus penangkapan, penyerangan, diskriminasi, pengusiran, dan ujaran kebencian terhadap LGBT. Penelitian dari organisasi yang membela hak-hak LGBT tersebut juga mengungkapkan bahwa 89,3% LGBT pernah menjadi korban kekerasan.²

Fenomena kelompok orang yang lebih tertarik untuk berpasangan dengan satu jenis gender (bukan dengan lawan jenis) ini, dalam sejarah keislaman ternyata telah dibincang di al-Qur'an dalam kisah kaum Nabi Lūṭ a.s.

Dikisahkan dalam al-Qur'an, kaum Nabi Lūṭ a.s. melakukan perbuatan keji, yakni dengan melampiasikan syahwat kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan.³ Bahkan, al-Qur'an menceritakan bahwa akhir dari sejarah keberadaan kaum Lūṭ AS adalah mereka dibinasakan oleh Allah dengan suara keras yang mengguntur, tanah yang mereka pijak dijungkirbalikkan, lalu mereka dihujani dengan batu dari tanah yang keras.⁴ al-Qur'an tidak menerangkan secara eksplisit hukuman yang harus ditegakkan bagi kaum yang melakukan perbuatan keji ini, namun justru langsung Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih ini.

Beriringan dengan fakta tersebut, saat ini terkait banyaknya kekerasan yang terjadi kepada kaum LGBT yang kebanyakan dieksekusikan dengan semaunya, sebagaimana contoh kasus yang penulis tulis di atas. Fakta penganiayaan ini, menurut penulis, tampak tidak manusiawi apalagi mengingat al-Qur'an sejak awal telah mengajarkan nila-nilai kemanusiaan, memuliakan martabat manusia, dan menjunjung tinggi keutamaannya⁵.

Meskipun memang, konsep kemanusiaan dari sisi hak-hak dasar manusia⁶, memang telah dilanggar oleh kaum LGBT. Secara empirik perbuatan mereka telah melanggar hak kemanusiaan itu sendiri, yaitu hak pemeliharaan atas eksistensi keturunan (*hifdh al-nasl*) dan penjagaan kehormatan (*hifdh al-'ird*).⁷ Namun, perlakuan kekerasan (main hakim sendiri) juga merupakan suatu masalah kemanusiaan tersendiri. Oleh karena itu, dari sini, kami ingin melakukan penelitian lebih jauh dari sudut pandang tafsir humanis tentang adanya kekerasan yang terjadi pada kaum LGBT.

¹ Rio Apinino, "Dua Transpuan Digebugi hingga Ditelanjangi di Malam Maulid Nabi", <https://tirto.id/dua-transpuan-digebugi-hingga-ditelanjangi-di-malam-maulid-nabi-daml> (22 November 2018), diakses 28 April 2024, 20:45 WIB.

² M Faisal, "LGBT Indonesia: "Hidup Kami seperti Tidak Ada"", <https://tirto.id/lgbt-indonesia-hidup-kami-seperti-tidak-ada-cNLA> (11 Juli 2018), diakses 28 April 2024, 16:19 WIB.

³ QS. al-A'raf (7): 80-81.

⁴ QS al-Hijr (15): 73-74.

⁵ M. Arfan Mu'ammam dkk, *Studi Islam*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 294.

⁶ Adapun penegasan Islam terhadap visi kemanusiaan terefleksi dalam teks-teks ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah teologi syari'at, maupun tasawwuf dan etika. Islam *Rahmatan lil 'Alāmīn* menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, yakni *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-māl*, dan *hifdh al-dīn*. Lihat Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 379.

⁷ Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an, Pendekatan Tafsir Kontekstual *al-Maqāṣidī*", *Suhuf*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2016), 42.

Dari latar belakang tersebut bisa dipahami dua poin utama permasalahannya adalah, bagaimana konsepsi tafsir humanis dalam diskursus ilmu al-Qur'an dan bagaimana kajian tafsir humanis terhadap kekerasan pada LGBT?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis library research atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan karena fokus dalam kajiannya adalah interpretasi atau penafsiran suatu ayat dalam Al-Qur'an. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi buku serta jurnal-jurnal yang relevan. Teknik analisis konten isi menggunakan langkah reduksi data untuk menyajikan data dan menarik kesimpulan

PEMBAHASAN

A. Konsepsi Tafsir Humanis dalam Diskursus Ilmu al-Qur'an

Humanisme sebagai sebuah aliran filsafat yang bertolak dari paham antropomorfisme.⁸ Dalam kamus umum, humanisme diartikan sebagai "sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan tindak tanduk yang dipercaya terbaik bagi manusia, bukannya pada otoritas supernatural mana pun."⁹

Dari definisi humanisme di atas, para humanis menganggap bahwa manusia adalah segala pusat aktivitas dengan meninggalkan peran Tuhan dalam kehidupannya. Di Eropa, sudut pandang ini pada hakikatnya telah melahirkan, bahkan memperkuat pandangan materialistik yang berujung pada pencarian kenikmatan hidup (hedonisme), yang muara akhirnya adalah menciptakan absurdisme yang merasuki seluruh bidang ilmu seperti seni, sastra, dan filsafat.

Kalau pandangan tentang dunia religius ortodoks akan melahirkan cara pandang yang serba keakhiratan dan pengkerdilan peran manusia, maka pandangan materialistik hanya mendasarkan semata-mata pada ilmu. Pandangan tentang dunia materialistik menemukan alam semesta sebagai absurd, tanpa pemilik dan tanpa makna, sedangkan pandangan hidup religius ekstrem memerosotkan manusia menjadi makhluk yang sepele.¹⁰

Gejala seperti ini tidak hanya ditemukan di Eropa atau Barat secara umum, akan tetapi banyak ditemukan juga dalam masyarakat Indonesia. Asas kebebasan dijadikan dasar untuk berekspresi tanpa memperhatikan batasan-batasan moral, agama, serta kearifan lokal. Di sisi lain, terdapat juga kasus-kasus kekerasan yang dilatarbelakangi oleh pengabaian terhadap nilai-nilai humanisme, sehingga tidak lagi mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Hal ini tentunya merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup manusia secara umum ataupun di Indonesia.

⁸ Jean Paul Sartre, *Eksistensialisme dan Humanisme*, terj. Yudhi Murtanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 103.

⁹ The Encyclopaedia Britannica, Vol. 13, (New York: The Encyclopaedia Britannica, Inc., 1911), 872.

¹⁰ Ali Shari'ati, *Man In Islam*, terj. M. Amin Rais, Tugas Cendekiawan Muslim (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 22-24.

Penerapan humanisme tanpa didasari oleh ajaran agama hanya akan menimbulkan pola pikir, sikap, dan perbuatan yang menghancurkan harkat dan martabat manusia.

Islam sebagai ajaran suci sangat memperhatikan kearifan kemanusiaan sepanjang zaman. Ajaran Islam memberikan perlindungan dan jaminan nilai-nilai kemanusiaan kepada semua umat. Islam memiliki sudut pandang yang berbeda tentang humanisme. Seperti misalnya, yang diungkapkan 'Ali Shari'ati, ia menegaskan dirinya pada pilihan pandangan dunia religius. Jenis pandangan dunia ini yakin bahwa jagat raya adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, sadar, dan responsif terhadap tuntutan-tuntutan spiritual serta aspirasi manusia. Hanya saja, kerangka dasar pandangan dunia yang bersifat religius yang dimaksud adalah cara pandang yang berbasis pada hasil riset ilmiah yang bersifat saintifik bukan bentuk yang ortodoks atau ekstrim.

'Ali Shari'ati mengambil pilihan pandangan hidup sintetik di antara kutub ekstrem di atas, yaitu pandangan hidup religius humanistik yang mensublimasi unsur manusia sebagai makhluk yang progresif, selalu mencari kesempurnaan dan sangat manusiawi.¹¹

Islam meyakini ada kekuatan lain pada diri manusia yaitu Pencipta alam ini. Dalam Islam, yang dimaksud dengan humanisme adalah memanusiakan manusia sesuai dengan tugas sebagai khalifah Allah di atas bumi. Islam memuliakan manusia, di mana manusia menjadi subjek sekaligus objek humanisasi kehidupan, karena Allah telah menitahkannya.

Hal ini didasarkan pada pemuliaan Allah atas manusia seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”¹²

Sehingga Dia menciptakan manusia dengan kualitas terbaik;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”¹³

Titik puncak pemuliaan ini terjadi ketika Adam didaulat sebagai wakil-Nya di muka bumi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

¹¹ Ali Shari'ati, *Man In Islam*, 35.

¹² Q.S. al-Isrā': 70.

¹³ Q.S. al-Tin: 4.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"¹⁴

Dengan demikian, pemuliaan Allah atas manusia dan pendaulatannya sebagai *khalifatullah fi al-arḍ* (khalifah di bumi), merujuk pada peran manusia sebagai perealisir kerahmatan Islam sebagaimana diperankan oleh teladan umat Islam, Rasulullah Muhammad saw. Amanah yang diemban oleh manusia ini, sesuai dengan kompleksitas dalam diri manusia. Manusia merupakan makhluk multidimensi dan paling sempurna di antara ciptaan-Nya. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia berupa daya spiritual, akal, dan nafsu yang digunakan dengan semestinya, akan memunculkan daya inovasi dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mengelola bumi sekaligus bereksistensi di dalamnya.

Sementara, menurut Iqbal, nilai-nilai humanisme Islam meliputi tiga hal; prinsip kebebasan (*liberty*), persaudaraan (*fraternity*), dan persamaan (*equality*). Ketiga prinsip tersebut merupakan inti ajaran Islam. Selanjutnya Iqbal menjelaskan bahwa intisari tauhid adalah persamaan, solidaritas, dan kebebasan.¹⁵

Konsep tauhid berimplikasi kepada upaya mewujudkan persamaan. Adanya persamaan itu akan menumbuhkan solidaritas atau persaudaraan. Selanjutnya, solidaritas menuntut pemberian kebebasan kepada manusia dalam hidupnya. Kebebasan, persaudaraan, dan persamaan inilah yang menjadi nilai humanisme Islam.

B. LGBT di Indonesia

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual. Mengacu pada KBBI, lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.¹⁶

Sedangkan kata “gay” pada mulanya digunakan untuk menunjukkan arti “bahagia” atau “senang”. Namun, di Inggris kata ini juga menunjukkan makna homoseksual (sekitar tahun 1800). Seiring dengan berjalannya waktu, istilah gay lebih banyak digunakan untuk mengacu pada makna homoseksual.¹⁷

Saat ini istilah gay lebih spesifik digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai SSA (*Same-Sex Attraction*/ketertarikan sesama jenis), kemudian menjadikannya sebagai identitas diri dalam kehidupan sosial. Istilah ini bukan semata-mata menunjukkan rasa ketertarikan seks sesama jenis, namun juga pencitraan dan penerimaan secara keseluruhan tentang kehidupan dirinya sebagai

¹⁴ Q.S: al-Baqarah: 30.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Asyraf Publication, 1971), 154.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *KBBI V 0.2.1 Beta* (21), 2016.

¹⁷ Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 5.

seseorang yang mempunyai orientasi seks sesama jenis.¹⁸ Lesbian dan gay digolongkan ke dalam istilah homoseksual yang merupakan antonim dari istilah heteroseksual.

Sementara biseksual diartikan KBBI dengan dua pengertian. Arti pertama, biseksual merujuk pada makna “mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)”. Arti kedua adalah “tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan).¹⁹

Sedangkan transgender atau transeksual adalah orang yang secara emosional dan psikologis ingin hidup, berpakaian, dan sebagainya seperti lawan jenisnya, terutama yang telah melakukan operasi medis untuk mengganti organ seksualnya.²⁰

LGBT merupakan istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an, menggantikan frasa “komunitas gay”. Istilah ini dipilih karena lebih mewakili kelompok-kelompok tersebut. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukan diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya.²¹

Dalam sejarah di Indonesia, kelompok LGBT mulai menunjukkan diri di kota-kota besar pada zaman Hindia Belanda. Tahun 1968 muncul komunitas wadam (wanita adam) sebagai pengganti kata banci yang dianggap mempunyai citra negatif. Tahun 1969, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin memfasilitasi berdirinya organisasi wadam pertama, *The Djakarta Wadam Association*.²²

Pada tahun 1980 istilah tersebut mendapat kritik dari sebagian tokoh Islam karena Adam merupakan salah satu nama nabi dalam Islam. Atas pertimbangan itulah muncul istilah waria (wanita-pria). Pada 1 Maret 1982 lahir organisasi kelompok LGBT bernama Lambda yang memiliki sekretariat di Solo dan cabangnya tersebar di beberapa kota di Indonesia.²³

Di tahun 1985 lahirlah komunitas gay di Yogyakarta yang menamakan diri sebagai Persatuan Gay Yogyakarta (PGY). Tahun 1988 komunitas ini berubah nama menjadi IGS (*Indonesian Gay Society*), setelah itu muncul Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara yang disingkat menjadi GAYa Nusantara pada 1 Agustus 1987.

GAYa Nusantara merupakan salah satu pelopor organisasi gay di Indonesia yang terbuka dan bangga atas jati dirinya. Organisasi ini menjadi menjadi motor penggerak organisasi sesama jenis di Indonesia. Selain itu, GN identik dengan tokoh Dede Oetomo sebagai orang pertama yang mengampanyekan komunitas LGBT di Indonesia dengan kemunculannya di berbagai media

¹⁸ Ibid., 5-6.

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *KBBI V*, 2016

²⁰ Ibid.

²¹ Suherry, dkk, “Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama”, *Aristo*, Vol. IV, No. 2 (Juli, 2016), 91.

²² Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah, *Al-Ahkam*, Vol. XXVI, No. 2 (Oktober, 2016), 227.

²³ Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT* (Kendal: Penerbit Ernest, 2017), 44

informasi.²⁴ Bahkan, pada tahun 2012 ia juga pernah mencalonkan diri sebagai komisioner Komnas HAM.

Beberapa tahun terakhir, komunitas LGBT semakin masif memperjuangkan eksistensinya. Hal ini tidak terlepas dari kucuran dana dari UNDP (United Nations for Development Programs). Bantuan dana sebesar USD 8 juta atau sekitar Rp. 107,8 miliar tersebut diberikan pada bulan Desember 2014 hingga September 2017 yang bertujuan memajukan kesejahteraan lesbian, gay, biseksual, dan transgender/transeksual (LGBT). UNDP menerangkan bahwa inisiatif ini merupakan kolaborasi dengan masyarakat sipil, lembaga nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif.²⁵

Populasi LGBT di Indonesia kini berada dalam angka yang cukup besar. Berdasarkan survei CIA (2015), jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah kelima terbesar di dunia setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2012, ada setidaknya 1.096.970 gay di Indonesia. Data statistik terakhir mengatakan, tiga persen penduduk Indonesia adalah gay. Itu berarti ada pertumbuhan 10 persen gay di Indonesia setiap tahunnya.²⁶ Angka ini bukanlah patokan pasti. Karena ditengarai masih banyak LGBT yang menutup diri dan menyembunyikan identitas dirinya.²⁷

Salah satu sebab populasi LGBT yang terus bertambah adalah karena bisa menular. Menurut psikiatri Fidiansyah, LGBT termasuk gangguan jiwa. Karena merupakan salah satu bagian dari gangguan jiwa, penyakit ini pun juga bisa menular kepada orang lain. Fidiansyah membantah pendapat sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa, LGBT bukan sebuah penyakit.

Fidiansyah yang juga Wakil Seksi Religi Spiritualitas dan Psikiatri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia (PDSKJI) mengatakan, dalam buku *Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa* (PPDGJ) dijelaskan bahwa homoseksual dan biseksual termasuk dalam gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual. Dalam buku tersebut jelas tertulis, gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual adalah F66X1 Homoseksualitas dan F66X2 Biseksualitas. Kemudian yang dikaitkan dengan transeksualitas juga sama, semuanya terdiagnosis menjadi satu kesatuan.

Dia berpendapat bahwa LGBT adalah penyakit atau gangguan jiwa yang bisa menular, namun penularan LGBT bukan melalui virus dan bakteri, tetapi dari konsep perubahan perilaku dan pembiasaan, yang disebut dengan teori perilaku, yaitu teori penularan dari konsep pembiasaan. Penularan dalam konteks perubahan perilaku dan pembiasaan yaitu dengan cara mengikuti satu pola, kemudian akan

²⁴ Ibid.,

²⁵ Imron Muttaqin, "Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia", *Raheema*, Vol. III, No. 1 (2016), 79.

²⁶ Naupal, "Jaringan LGBT dan Advokasi yang Keliru", <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/01/24/p31uno440-jaringan-lgbt-dan-advokasi-yang-keliru> (24 Januari 2018), diakses 28 April 2024.

²⁷ Menurut data yang diutarakan organisasi Aliansi Cinta Keluarga (AILA), pada tahun 2016 jumlah kaum gay tercatat mencapai 10-20 juta orang.

menjadi satu karakter, kemudian menjadi kepribadian, menjadi pembentuk kebiasaan, dan sebagainya, akhirnya menjadi penyakit.²⁸

Selain pendapat yang kontra LGBT, di dalam khazanah keilmuan Islam juga terdapat pemikir muslim yang pro terhadap praktik LGBT. Di antaranya adalah Irshad Manji, pemikir muslim asal Kanada, dan Musdah Mulia, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam menafsirkan QS. Al-Naml: 54-58, Irshad Manji mengatakan:

“Nah sekali lagi, patahkan keyakinan dengan ayat-ayat al-Qur’an sederhana yang mendorongmu untuk tidak terlalu berlebihan dengan ayat-ayat yang tersirat. Cerita Sodom dan Gomorah—kisah Nabi Lut dalam Islam—tergolong tersirat (ambigu). Kau merasa yakin kalau surat ini mengenai homoseksual, tapi sebetulnya bisa saja mengangkat perkosaan pria “lurus” oleh pria “lurus” lainnya sebagai penggambaran atas kekuasaan dan kontrol. Tuhan menghukum kaum Nabi Lut karena memotong jalur perdagangan, menumpuk kekayaan, dan berlaku tidak hormat terhadap orang luar. Perkosaan antara pria bisa jadi merupakan dosa disengaja (the sin of choice) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan pengembara. Aku tidak tahu apakah aku benar. Namun demikian, menurut al-Qur’an, kau pun tidak bisa yakin apakah kau benar. Nah, kalau kau masih terobsesi untuk mengutuk homoseksual, bukankah kau justru yang mempunyai agenda gay? Dan sementara kau begitu, kau tidak menjawab pertanyaan awalku: “Ada apa dengan hatimu yang sesat?”²⁹

Menurutnya ayat ini tidaklah berbicara tentang larangan homoseksual. Kaum Nabi Lut dihukum bukan karena perbuatan *liwat* (*wafi* lewat dubur/sodomi). Akan tetapi perilaku lain yang berupa kejahatan memotong jalur perdagangan, menumpuk kekayaan, dan perilaku tidak hormat terhadap orang lain. Dan perkosaan itu hanya untuk menimbulkan ketakutan bagi pengembara.

Sementara Musdah Mulia, dia pernah menulis satu tulisan dalam media *The Jakarta Post* berjudul “Islam: *Recognized Homosexuality*” (Islam Mengakui Homoseksualitas). Dalam tulisan tersebut, Musdah menulis bahwa homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan oleh Islam (*homosexuals and homosexuality are natural and created by god, thus permissible within Islam*).³⁰

C. Kekerasan terhadap LGBT

Dalam norma gender yang dominan, terdapat bentuk-bentuk gender lainnya seperti lesbian, gay, dan lain-lain. Individu yang berorientasi homoseksual dan beridentitas gender tidak sesuai dengan identitas gender yang diharapkan masyarakat mengalami berbagai bentuk penolakan yang sangat beragam. Penolakan-penolakan itu dapat berupa kekerasan verbal, kekerasan psikis,

²⁸ Fidiansyah, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV One, Selasa, 16 Februari, 2016 dalam Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, LGBT Di Indonesia, *Al-Ahkam*, Vol. XXVI, No. 2 (Oktober, 2016), 239

²⁹ Irshad Manji. *Allah, Liberty and Love*, Jakarta Selatan: Rene Book, 2012, 132.

³⁰ Adian Husaini, “Prof UIN Jakarta Halalkan Homoseksual”, dalam <http://www.hidayatullah.com>, diakses 24 April 2024, 16:00 WIB.

kekerasan fisik, diskriminasi bahkan hingga kekerasan seksual yang dapat mengancam kehidupan individu homoseksual.³¹

Sikap penolakan terhadap LGBT itu kerap diistilahkan sebagai homophobia, biphobia, dan transphobia. Tidak hanya terjadi di Indonesia, homophobia, biphobia, dan transphobia juga terjadi di banyak negara, bahkan yang melegalkan LGBT sekali pun.

Di Indonesia, kekerasan terhadap LGBT masih ditemui, mulai dari *bullying* (perundungan atau perisakan) sampai kekerasan fisik dan seksual. Kasus yang dialami dua transgender di Bekasi pada 20 November 2018 itu adalah salah satu contoh kasus kekerasan yang terjadi pada LGBT.

Penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 89,3% kaum LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas seksualnya. 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk-bentuk kekerasan psikis. 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik. 26,3% kekerasan ekonomi. 45,1% kekerasan seksual. 63,3% kekerasan budaya. Kekerasan yang dialami sudah diterima pada saat usia sekolah dalam bentuk *bullying*. 17,3% kaum LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri, dan 16,4% bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali.³²

D. Perspektif Ontologis al-Qur'an terhadap Perilaku Kaum Nabi Lūṭ A.S.

1. Penyimpangan Kaum Sodom

al-Qur'an adalah pedoman kehidupan yang menyeru kepada orang-orang yang mengimaninya untuk bisa merealisasikan hidup keberagamannya pada semua aspek dalam diri, getaran hati, kerinduan ruh, gerakan fisik, perilaku terhadap Tuhan yang terimplikasi dalam interaksinya dengan keluarga dan sesamanya. Dengan keimanan model inilah ia bisa mendekati diri ke hadirat Allah SWT.³³ Di dalamnya memuat memuat beberapa bagian seperti Akidah, Ibadah dan Muamalah, Hukum (syari'at), Sejarah (cerita umat terdahulu), Akhlaq, dan Ilmu Pengetahuan.³⁴

al-Qur'an dalam banyak ayat, telah menjelaskan bahwa keberpasangan merupakan *sunnatullah*. Keberpasangan ini merupakan bentuk relasi serta orientasi antar lawan jenis yang telah diatur, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai pasangan, hal ini juga merupakan naluri bawaan (fitrah), yaitu manusia cenderung lebih tertarik kepada lawan jenisnya, sebagaimana ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

³¹ Jeanete Ophilia Papilaya, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), dan Keadilan Sosial”, *Pax Humana*, Vol. III, No. 1, (2016), 26-27.

³² *Ibid.*, 27-28

³³ Fatichatus Sa'diyah, “Kaidah Tafsir,” *AL-THIQAḤ: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 5, <http://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/45>.

³⁴ Agra Yudha, Idris, and Fatichatus Sadiyah, “AYAT-AYAT JIHAD DALAM PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH DAN MUHAMMAD QURAIṢH SHIHAB,” *Safwah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2023): 134–53.

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Rūm: 21).³⁵

Banyak ayat yang menjelaskan bahwa keberpasangan merupakan *sunnatullah*. Keberpasangan merupakan hal yang natural (baca: *sunnatullah*) yang ada pada hampir semua ciptaan Allah (Surah Yāsīn/36: 36). Ketika Allah menciptakan langit, Dia juga menciptakan bumi. Demikian pula ketika Allah menciptakan laki-laki, Dia juga menciptakan perempuan. Jadi, ada semacam oposisi biner (*binary opposition*) dalam setiap ciptaan Allah yang notabene merupakan *balancing power* dalam kehidupan, sehingga kehidupan itu menjadi indah dan dinamis. Oleh sebab itu, jika ada orang menikah yang salah satu tujuannya—dan bukan satu-satunya—untuk menyalurkan orientasi seksual (heteroseksual) secara *legitimate*, berarti ia telah mengikuti sistem hukum alam (baca: *sunnatullāh*). Misalnya, bagaimana hewan, umumnya juga akan menyalurkan hasrat seksual kepada lawan jenisnya. Berdasarkan banyak ayat (Surah al-Mu'minūn/23: 5-7, al-Rūm/30: 21, al-A'rāf/7: 189, al-Najm/53: 45, Yāsīn/36: 36, dan sebagainya)³⁶.

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa al-Qur'an berpihak kepada model orientasi heteroseksual, bukan homoseksual (baca: LGBT) dengan syarat dilakukan secara makruf, melalui legitimasi pernikahan³⁷.

Praktik penyimpangan dari apa yang disyariatkan ini, disebutkan al-Qur'an, pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lūṭ AS, yaitu kaum Sodom dan kaum Amoro, suatu daerah di negeri Syam.³⁸ Mereka di samping melakukan pendustaan terhadap para rasul, juga melakukan hubungan seksual sesama jenis. al-Qur'an menyebutnya sebagai perbuatan *fāḥishah* (keji) dan *isrāf* (berlebihan), bahkan praktik yang semacam ini disebut sebagai kejahatan yang pertama di dunia. Sebagaimana Surah al-A'rāf/7: 80-84.

Perbincangan kisah kaum Lūṭ yang senada juga ditegaskan dalam Surah al-Syu'āra'/23: 160-175, al-Hijr/15: 61-77, an-Naml/27: 56 yang menjelaskan bahwa kaum Nabi Lūṭ melakukan pendustaan terhadap para rasul sebelumnya (*takdhīb al-rusul*), mengusir Nabi Lūṭ dan pengikutnya, melakukan praktik homoseksual, dan akhirnya mereka dibinasakan dengan diturunkan hujan batu, dan oleh al-Qur'an mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang melampaui batas (*qawmun 'ādūn*).

Sedemikian buruk dan kejinya perilaku kaum Lūṭ, ayat-ayat yang menceritakan mereka selalu diakhiri dengan kecaman yang keras, sehingga menurut al-Ṭabari, kisah tersebut diceritakan al-Qur'an dalam rangka mencela (*li at-tawbīkh*) perilaku mereka, agar tidak ditiru orang-orang berikutnya. Hal itu disimpulkan dari *munāsabah* pada akhir ayat yang menyatakan bahwa kaum Nabi

³⁵ Ayat senada lihat Q.S. al-Dhāriyāt: 49, Q.S. Yāsīn: 36), dan Q.S. al-Nisā': 1

³⁶ Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an", 50

³⁷ Kecuali pada kasus budak perempuan zaman dahulu, yang meskipun tanpa pernikahan diperbolehkan untuk "dinikmati", mengingat masa transisi.

³⁸ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 304. Lihat pula al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1994), 169

Lūṭ adalah kaum yang melampaui batas (*isrāf*)³⁹. Muhammad Syahrur sebagai mufasir kontemporer menegaskan bahwa ayat tersebut sebenarnya juga memberi isyarat bahwa menyalurkan syahwat seksual secara wajar adalah sah saja, tetapi homoseksualitas merupakan perbuatan *isrāf* yang dilarang al-Qur'an. Larangan *isrāf* itu juga berlaku dalam hal-hal lain, termasuk makan dan minum (Surah al-A'rāf/7: 31).⁴⁰

Praktik homoseksualitas pada masa kaum Nabi Lūṭ dilakukan dengan menyetubuhi lelaki sejenis pada duburnya atau sekarang dikenal dengan istilah sodomi. Istilah itu boleh jadi diambil dari nama kaum Nabi Lūṭ, yaitu kaum Sodom. Menurut informasi al-Qur'an, praktik sodomi belum pernah dilakukan manusia sebelumnya (Surah al-A'rāf/7: 80). Jadi, praktik pertama sodomi dilakukan oleh kaum Nabi Lūṭ.

Menurut Hamka, perilaku ini sangat tidak normal. Dia menulis, apalagi penyakit jiwa yang lebih busuk dan buruk dari ini? Jiwa orang semacam ini sudah sangat abnormal. Kalau akhlak sudah demikian rusak, martabat manusia sudah jatuh lebih hina daripada binatang. Sebab binatang, walaupun bagaimana kebinatangannya, baik burung atau makhluk berkaki empat, yang jantan tetap mencari yang betina.

Meskipun binatang itu mempunyai syahwat hendak berhubungan intim, namun tujuan mereka sangat terang, yaitu karena hendak mendapat keturunan. Setelah tugas naluri itu selesai, mereka menunggu keturunan, dan keadaan mereka balik sebagaimana semula. Tetapi kalau manusia timbul syahwat kepada sesama laki-laki, nyatalah betul-betul syahwat yang melampaui daripada batas kemanusiaan, bahkan telah melampaui pula dari batas kebinatangan.⁴¹

Terkait konteks historis kaum Nabi Lūṭ melakukan praktik sodomi, riwayat Ibn 'Asākir dari Ibn 'Abbās, sebagaimana dikutip oleh Imām al-Ālūsī dan al-Suyūṭī menyatakan bahwa asal-muasal munculnya praktik homoseksualitas pada zaman Nabi Lūṭ karena waktu itu terjadi musim paceklik, sehingga mereka kekurangan pangan (buah-buahan). Padahal dahulu mereka mempunyai pohon-pohon yang berbuah lebat di kebun mereka. Lalu sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, "Kalian tertimpa musibah musim paceklik ini disebabkan oleh banyaknya fenomena orang-orang asing yang melakukan perjalanan ke negeri kalian (*ibn as-sabīl*). Oleh sebab itu, nanti setiap kalian bertemu mereka, "kumpulilah" dengan cara sodomi dan memberi imbalan uang empat dirham. Setelah itu, niscaya orang-orang tidak akan datang lagi ke negeri kalian ini."

Rupanya anjuran yang hanya didasarkan semacam mitos (*khurafāt*) itu diikuti oleh kaum Sodom, dan akhirnya menjadi kebiasaan di lingkungan mereka.⁴² Dahulu mereka (para lelaki kaum Nabi Lūṭ) pada awalnya sudah biasa "mendatangi" istrinya pada duburnya, lalu hal itu mereka lakukan kepada sesama

³⁹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, 304.

⁴⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika al-Qur'an Kontemporer*, terj, Sahiron dkk, (Yogyakarta: El-SaQ Press, 2008), 637.

⁴¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid. 8 (Jakarta: Panjimas, 1983), 289.

⁴² Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, Juz VIII, 170. Lihat pula al-Suyūṭī, *al-Durr al-Manthūr fī Tafsīr al-Ma'thūr*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 496.

lelaki. Demikian informasi dari riwayat Ibn Abī Dunyā, dari Ṭāwūs, yang dikutip dalam tafsir *Rūḥ al-Ma'ani* dan *al-Dūr al-Manthūr*⁴³

Dari penjelasan al-Qur'an, didapati bahwa al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit hukuman yang seharusnya diberlakukan bagi para pelaku sodomi, namun al-Qur'an hanya memberikan keterangan bahwa kaum Sodom ini oleh Allah ditimpakan azab kepada mereka. Awal siksaan terjadi menjelang subuh, saat matahari akan muncul mereka disiksa dengan suara yang sangat keras menggelegar, lalu dijungkir balik negara itu, di mana bagian atasnya menjadi di bagian bawahnya, lalu dihujani batu *sijjīl* secara bertubi-tubi yakni batu yang bercampur tanah, atau tanah bercampur air, lalu membeku dan mengeras menjadi batu, sehingga binasalah seluruh penduduk Sodom pada hari itu.⁴⁴

Jika dicermati, ternyata al-Qur'an menyebut homoseksual sebagai perbuatan *al-faḥshā'* (perbuatan keji) (Surah al-A'rāf/7: 80). Kata *al-faḥshā'* dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak tujuh kali dalam al-Qur'an, berarti *mā 'adhuma qubḥuhu min al-af'āl wa al-aqwāl* (perbuatan atau perkataan apa saja yang sangat keji).⁴⁵ Keseluruhan ayat tentang larangan berbuat *al-faḥshā'*, jika dikaji dengan melihat *munāsabah* ayatnya, akan melahirkan kesimpulan bahwa *al-faḥshā'* adalah perbuatan zina, homoseksualitas, sodomi, dan sebagainya yang semua itu termasuk kategori dosa besar (*al-kabā'ir*). Hal ini juga ditegaskan Imām al-Baiḍāwī ketika menafsirkan kata *faḥshā'* sebagai *kabā'ir az-dhumūb aw az-zinā*, yakni dosa-dosa besar atau zina.⁴⁶

Meskipun istilah LGBT tidak ada dalam al-Qur'an, sebab pembahasannya yang memang cukup kompleks (fenomena LGBT setidaknya menyangkut persoalan orientasi seksual, perilaku seksual juga identitas seksual). Namun, bukan berarti al-Qur'an tidak merespons perilaku homoseksual dan lesbianisme yang juga secara faktual dilakukan oleh sebagian kaum LGBT. Narasi kisah kaum Nabi Lūṭ tersebut dapat dikontekstualkan pesan moralnya dengan fenomena LGBT.

2. Pandangan Para Mufassir terkait Sikap terhadap Penderita LGBT

Praktik homoseksual kaum Nabi Lūṭ oleh al-Qur'an disebut dengan istilah *fāḥishah* (perbuatan keji, sangat kotor) dan semua ayat yang berbicara tentang *al-faḥshā'* ternyata bernada melarang, kecaman, dan ancaman keras dengan siksa. Oleh sebab itu, perbuatan *al-faḥshā'* oleh para ulama dikategorikan sebagai dosa besar (*al-kabā'ir*). Bahkan dalam konteks perilaku sodomi, al-Hāfidh ibn 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn 'Usman al-Ḍahabī menyatakan dalam kitab *al-Kabā'ir* bahwa *al-liwāṭ afḥash min al-zinā* (perbuatan sodomi itu lebih keji daripada zina). Itu sebabnya hukuman sodomi bisa dibunuh, berdasarkan hadis riwayat Abū Dāwud dan at-Tirmizī, "Bunuhlah orang yang berbuat homoseksualitas" (*uqtulū al-fā'il wa maf'ul bihi*).⁴⁷

⁴³ Al-Alusī, *Rūḥ al-Ma'ani*, Juz VIII, 170.

⁴⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 152.

⁴⁵ Al-Raghib al-Aṣḥānī, *Mu'jam Mufradāt*, 387.

⁴⁶ Imām al-Baiḍāwī, *Tafsir Asrār at-Tanzīl*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 214.

⁴⁷ al-Hāfidh ibn 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn 'Usman al-Ḍahabī, *Kitab al-Kabā'ir*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1993), 59. Dalam sharah sunan Abi Dawud disebutkan adanya khilaf para ulama terkait status *marfu'* hadis ini, juga berbedanya pendapat para fuqaha' dalam mensharah hadis ini sebagai bentuk hukuman bagi para pelaku *liwāṭ*. Sebagian ulama lain memahami hadis ini konteksnya terkait perilaku menyimpang

Sementara itu, dalam hadis *ḥasan*, diriwayatkan Imām al-Ḥakīm ditegaskan bahwa Allah melaknat kaum homoseks yang melakukan perilaku seksual seperti kaum Nabi Lūṭ (*La'ana Allāh man 'amila 'amala qawma Lūṭ* – Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lūṭ).

al-Qur'an tidak memberi informasi tegas tentang hukuman apa bagi orang yang melakukannya. Ini berbeda dengan pelaku zina yang secara tegas al-Qur'an menyebut hukumannya, yaitu dicambuk seratus kali bagi pelaku zina *ghayr muḥṣān* (Surah an-Nūr/24: 2). Sementara, untuk pelaku homoseksual, sebagaimana informasi dari kisah kaum Nabi Lūṭ, bahwa pada akhirnya mereka mendapat siksa dari Allah berupa hujan batu: “*Dan Kami turunkan kepada mereka (kaum Nabi Lūṭ) hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan (akibat) orang-orang yang berdosa itu.*” (Surah al-A'raf/7: 84).

Dari penelusuran penulis pada beberapa kitab tafsir, pada saat menafsirkan ayat-ayat kaum Nabi Lūṭ tidak semua mufassir secara jelas memberikan pendapat mereka dalam masalah ini. Mereka lebih banyak menerangkan sesuai apa yang dijelaskan ayat, tanpa masuk kepada ketetapan hukum. Jika ada, hanya sekilas tanpa disertai penjelasan yang detail. Seperti Ibnu Kathīr setelah menafsirkan ayat keadaan kaum Nabi Lūṭ di Q.S. al-A'raf: 82-84, Ibn Kathir mengutip hadis *uqtulū al-fa'il wa maf'ul bihi* sebagai pungkasan penafsiran tanpa memberi keterangan lanjutan.

Mufassir yang secara rinci memberikan keterangan terkait hukuman kepada pelaku adalah Dr. Wahbah al-Zuhayli dalam tafsirnya *al-Munir*. Di bab *Fiqh al-ayat wa al-hukm*, beliau memberikan subbab tersendiri tentang hukuman bagi pelaku *liwāṭ* dengan mengutip pendapat para fuqahā' tentang masalah ini, bahwa para ulama sepakat bahwa perilaku homoseksual dan lesbi adalah haram, meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman apa yang harus diberikan kepada para pelaku. Menurut Abu Hanifah pelakunya harus dita'zir baik dia *muḥṣan* atau *ghayr muḥṣan* sesuai tingkat pelanggaran, sedangkan jumhur (shafi'iyah, malikiyah, hanabilah), berpendapat bahwa hukuman *liwāṭ* (sodomi) dapat disamakan dengan *ḥād zinā*, termasuk melakukan sodomi dengan budaknya.⁴⁸

Memang, jelas jika ditelusuri lebih jauh, sebagai kaitannya dengan hukum, masalah ini secara panjang lebar dibahas oleh fuqahā, sebagaimana tafsir al-Munir yang juga mengutip pendapat dari para fuqahā'.

Bahkan sebagai langkah preventifnya, beberapa ulama Fiqh mengeluarkan fatwa haram melihat pemuda *amrad*, yaitu pemuda yang belum tumbuh kumisnya. Abd al-Rahmān Ibn al-Jawzi di dalam karangannya: “*Talbīs Iblīs*” (Tipu Daya Iblis), menerangkan betapa hebat perdayaan dan rayuan iblis dan shaitan kepada orang-orang yang hidup dalam Zawiyah kaum sufi dengan perantaraan pemuda-pemuda yang manis.⁴⁹

dengan hewan. Lihat Muhammad Ābādī, *Awn al-Ma'būd fi Sharḥ Sunan Abī Dawūd*, Jilid. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1998), 99

⁴⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir Al Munir*, Juz 8, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), 286

⁴⁹ Diceritakan dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*, Sufyan al-Thawri RA masuk ke kamar mandi lalu bertemu dengan seorang pemuda yang cantik wajahnya lalu ia berkata “Pergilah dariku, sesungguhnya aku melihat pada tiap wanita terdapat sat setan, dan bagi pemuda yang cantik 17 setan”. Sayyid Bakri Shata, *I'ānah al-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2000) juz 3, 203.

Hampir senada, Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya Al Azhar, dalam penjelasannya ia mengutip kisah yang didasarkan pada hadis bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dimintai pertimbangan oleh Sayyidina Abu Bakar saat menjabat sebagai khalifah, apa hukuman bagi orang yang mendatangi dan didatangi, pada saat itu ada orang yang tertangkap basah, semuanya memutuskan wajib –kedua orang itu dibunuh. Di antara yang memberikan pertimbangan bunuh adalah Ali bin Abi Tālib dan Ibn Abbas.

Dari sini, menurut Hamka penyakit ini bisa menjadi wabah yang kemudian disebut para ahli dengan *Homo-Sexuil*, mencintai sejenis, yang, menurut Hamka, oleh Nabi Lūṭ a.s. telah dinyatakan cara mengatasinya yaitu pada tingkat pertama, dengan mendidik diri mendekati Allah dengan tauhid dan ma'rifat yang benar, kemudian menahan diri daripada kemewahan dan mempermudah perkawinan.⁵⁰

E. Analisis Tafsir Humanis terhadap Kekerasan pada LGBT

Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang *rahmatan lil 'alamīn*. Visi ini terefleksi dalam keseluruhan teks-teks ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah teologi syari'at, maupun tasawuf atau etika. Konsepsi *rahmatan lil 'alamīn* ini secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (*ḥuqūq al-insānī*) tercakup dalam lima prinsip dasar, yang dikenal dengan *al-ḍarūriyah al-khams*, atau disebut juga *maqāsid al-shāri'ah*: yakni *hifdh al-dīn* (perlindungan agama), *hifdh al-al-nafs* (perlindungan diri), *hifdh al-nasl* (perlindungan keluarga), *hifdh al-'aql* (perlindungan akal), *hifdh al-māl* (perlindungan harta), *hifdh al-māl* (perlindungan harta).⁵¹

Konsep HAM adalah konsep universal berlaku bagi setiap golongan dan agama. Ia tidak membedakan-bedakan manusia berdasar apapun. Dalam pandangan HAM, posisi setiap manusia adalah setara. Orang lain ataupun kelompok lain adalah orang yang setara. al-Qur'an sebagai *main source* ajaran Islam juga mengajarkan hal yang sama. Tidak ada diskriminasi gender, ras, etnik, keyakinan, atau ideologi. al-Qur'an menjelaskan bahwa umat manusia diciptakan dari satu pasangan, lelaki dan perempuan. Mereka diciptakan dalam keragaman untuk saling melengkapi dan mengisi antara yang satu dengan yang lain.⁵²

Pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak ini, termasuk sikap merendahkan manusia (karena misal kemiskinannya), adalah termasuk perbuatan aniaya.⁵³ Secara khusus pada kasus kekerasan terhadap LGBT, maka jika dilakukan pendekatan menggunakan tafsir humanis, hal itu tidak dapat dibenarkan. Karena pada hakikatnya, Allah Swt memuliakan manusia dan menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk.

Dengan demikian, bentuk kekerasan seperti apapun, seperti fisik, psikis, dan verbal yang berdampak merendahkan manusia tidak dapat dibenarkan. Manusia seyogyanya mengamalkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an dengan memuliakan sesama manusia.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid. 8, 294.

⁵¹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 379.

⁵² Q.S. al-Hujuraat: 13.

⁵³ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Quran*, terj. Anas (Bandung: Penerbit Pustaka, 1966), 67

Dalam melihat fenomena kekerasan terhadap LGBT, pendekatan antropologi juga dapat dilakukan. Dengan pendekatan antropologi dalam studi Islam dapat memahami agama Islam secara lebih kontemporer atau dengan kata lain tidak hanya sebagai doktrin yang bersifat monolitik, tetapi sekaligus juga dapat memahami Islam yang bersifat pluralistik.⁵⁴

Antropologi Agama adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari tentang manusia yang menyangkut agama dengan pendekatan budaya, atau disebut juga Antropologi Religi.⁵⁵

Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁶

Beberapa cara dapat dilakukan dalam studi Antropologi Agama, yaitu:⁵⁷

1. Metode Historis

Dengan metode yang bersifat sejarah yang dimaksud ialah menelusuri pikiran dan perilaku manusia tentang agamanya yang berlatar belakang sejarah, yaitu sejarah perkembangan budaya agama sejak masyarakat manusia masih sederhana budayanya sampai budaya agamanya yang sudah maju.

2. Metode Normatif

Dengan metode normatif dalam studi Antropologi Agama dimaksudkan mempelajari norma-norma (kaidah-kaidah, patokan-patokan atau sastra-sastra suci agama) maupun yang merupakan perilaku adat kebiasaan yang tradisional yang tetap berlaku, baik dalam hubungan manusia dengan alam ghaib maupun dalam hubungan antara sesama manusia yang bersumber dan berdasarkan ajaran-ajaran agama masing-masing.

3. Metode Deskriptif

Dengan metode ini dalam Antropologi Agama dimaksudkan ialah berusaha mencatat, melukiskan, menguraikan, melaporkan tentang buah pikiran sikap tindak dan perilaku manusia yang menyangkut agama dalam kenyataan yang implisit.

4. Metode Empiris

Metode ini mempelajari pikiran sikap dan perilaku agama manusia yang ditemukan dari pengalaman dan kenyataan di lapangan. Artinya yang berlaku sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan menitikberatkan perhatian terhadap kasus-kasus kejadian tertentu (metode kasus).

Dalam perspektif antropologi, masyarakat yang berperilaku LGBT itu sudah ada sejak dulu. Karena dianggap tidak 'normal' masyarakat dulu justru selalu berusaha menutupinya. Namun, keadaan ini menjadi anomali saat ini. Karena banyak LGBT yang menunjukkan kecenderungannya sebagai LGBT di depan khalayak umum.

⁵⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 104.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama: Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu, di Indonesia. Bagian I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, 9

⁵⁶ Muhammad Iqbal Suma dan Muhammad Syafi'i, *Dinamika Wacana Islam*, (Jakarta Timur: Penerbit Eurabia, 2014), 8

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, 9.

Dalam kaitannya dengan kasus kekerasan terhadap LGBT, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan pada LGBT yang terjadi pada dua orang transgender yang dilakukan oleh sekitar 60 orang di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada 20 November 2018 setelah para pelaku mengikuti pengajian memunculkan kemungkinan bahwa tindakan kekerasan tersebut muncul dari pemahaman mereka terhadap ajaran keagamaan.

Sebagaimana diketahui, seluruh ulama sepakat bahwa LGBT hukumnya adalah haram. Sejauh penelitian penulis, para mufassir mengikuti apa yang telah diijtihadkan oleh para fuqaha' tentang hukuman yang harus diberikan kepada pelakunya.

Para ulama Fiqh telah berijtihad dan menyimpulkan LGBT adalah haram dan wajib dihukum. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang hukuman yang dikenakan kepada pelaku LGBT. Menurut Abu Hanifah pelakunya harus dita'zir baik dia *muhsan* atau *ghayr muhsan* sesuai tingkat pelanggarannya, sedangkan jumhur (shafi'iyah, malikiyyah, hanabilah), berpendapat bahwa hukuman *liwāṭ* (sodomi) dapat disamakan dengan *ḥād zinā*.

Menurut al-Fayyumi dalam *al-Misbāḥ al-Munīr*, ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan ini mengarah kepada definisi ta'zir secara syariat, sebab ia menyebut istilah had.⁵⁸

Sanksi *jarimah ta'zir* maksudnya adalah hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau ulul amri untuk kemaslahatan umum. Selain imam (penguasa) atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi ta'zir kepada pelanggar hukum syar'i adalah orangtua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi tersebut tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.⁵⁹

Sementara had atau hudūd menurut pengertian syara' yang dipakai Hanafiah adalah macam-macam hukuman yang ditentukan dan diwajibkan Allah sebagai hak Allah Swt.⁶⁰ Maksud hukum had disifatkan sebagai hak Allah karena hukum Allah dijadikan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi marwah, keturunan, harta, akal, dan nyawa dari gangguan dan pencerobohan.⁶¹

Karena hukuman diberikan kepada pelaku LGBT berupa ta'zir, maka yang berhak memutuskan hukuman kepada LGBT adalah imam atau hakim. Tidak dibenarkan melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa melalui persetujuan hakim. Dengan demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang kepada pelaku LGBT tidak dapat dibenarkan, baik secara agama atau hukum positif di masyarakat.

Sikap yang dapat dilakukan masyarakat kepada para pelaku LGBT adalah merangkul sembari mengarahkan kepada jalan yang sesuai fitrah manusia, yakni berpasangan dengan lawan jenis, alih-alih melakukan kekerasan berdalih memberantas perilaku terlarang. Masyarakat tetap harus menghargai dan memperlakukan mereka secara humanis.

⁵⁸ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 52.

⁵⁹ Ibid., 146.

⁶⁰ Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam Berdasarkan al-Qur'an dan Hadith* (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), 115

⁶¹ Haron Din, *Manusia dan Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 94

Terapi yang paling efektif bagi homoseksual bisa dilakukan secara holistik, yakni dari segi medis, psikologis, religius, dan sosial.⁶² Jika terkait dengan aspek kelainan genetik, perlu konsultasi dan terapi dengan tenaga medis. Jika terkait dengan proplek psikologis, perlu konsultasi dan terapi dengan ahli psikologi, dan jika terkait dengan aspek pemahaman keagamaan, perlu konsultasi dengan ulama.⁶³

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan, bahwa dari perspektif tafsir, para pelaku LGBT tetap wajib diberi hukuman, hal ini sebagaimana yang telah diijtihadkan oleh para *fuqahā*, dimana perilaku LGBT disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an sebagai perbuatan *fahshā*, penyebutan untuk perilaku ini sama dengan penyebutan dalam perilaku zina.

Fenomena kekerasan terhadap LGBT dalam sudut pandang tafsir humanis tidak sejalan dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an. Allah Swt memuliakan manusia dan menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kekerasan yang dilakukan manusia terhadap manusia lainnya dapat berdampak membuat manusia yang menjadi objek kekerasan tersebut menjadi hina.

Sementara dalam sudut pandang antropologi agama, kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap LGBT dapat dipandang dari sudut historis dan empiris. Dalam sejarah, LGBT dianggap masyarakat sebagai penyimpangan yang membuat pelakunya malu dan mendapat sanksi sosial dari masyarakat.

Sedangkan dalam sudut pandang antropologi agama yang menggunakan metode empiris, kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap LGBT merupakan bentuk ekspresi pemahaman keagamaan mereka terhadap LGBT. Di mana semua ulama mengharamkan LGBT. Pendapat ini disikapi dengan sikap frontal berupa tindakan kekerasan terhadap pihak yang melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ābādī, Muhammad. 1998. *Awn al-Ma'būd fī Sharḥ Sunan Abī Dawūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah.
- Abdullah, M. Amin. 1996. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alūsi (aġ). 1994. *Rūḥ al-Ma'ānī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah.
- Apinino, Rio. "Dua Transpuan Digebuki hingga Ditelanjangi di Malam Maulid Nabi", <https://tirto.id/dua-transpuan-digebuki-hingga-ditelanjangi-di-malam-maulid-nabi-daml> (22 November 2018), diakses pada 28 April 2024, 20:45 WIB.
- Aziz, Safrudin. 2017. *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*. Kendal: Penerbit Ernest.

⁶² Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an", 54

⁶³ Ibid., 57

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016. *KBBI V0.2.1 Beta* (21).
- Baidāwi (al), Imām. t.th. *Tafsīr Asrār al-Ta'wil wa Anwar al-Tanzil*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Din, Haron. 2014. *Manusia dan Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Faisal, M. "LGBT Indonesia: "Hidup Kami seperti Tidak Ada"", <https://tirto.id/lgbt-indonesia-hidup-kami-seperti-tidak-ada-cNLA> (11 Juli 2018), diakses 28 April 2024, 16:19 WIB.
- Rahman, Fazlur. 1966. *Tema Pokok al-Quran*. terj. Anas. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Fidiansyah, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV One, Selasa, 16 Februari, 2016 dalam Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, LGBT Di Indonesia, *Al-Ahkam*, Vol. XXVI, No. 2, (Oktober, 2016).
- Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panjimas.
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Antropologi Agama: Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu, di Indonesia. Bagian I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah, *Al-Ahkam*, Vol. XXVI, No. 2, (Oktober, 2016).
- Ibrahim, Sa'id. 1996. *Qanun Jinayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam Berdasarkan al-Qur'an dan Hadith*. Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah,
- Mu'ammār, M. Arfan dkk. 2012. *Studi Islam*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an, Pendekatan Tafsir Kontekstual *al-Maqāsidī*", *Suhuf*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2016).
- Muttaqin, Imron. "Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia", *Raheema*, Vol. III, No. 1, (2016).
- Naupal, "Jaringan LGBT dan Advokasi yang Keliru", <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/01/24/p31uno440-jaringan-lgbt-dan-advokasi-yang-keliru> (24 Januari 2018), diakses 28 April 2024.

- Papilaya, Jeanete Ophilia. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), dan Keadilan Sosial", *Pax Humana*, Vol. III, No. 1. (2016).
- Sa'diyah, Fatichatus. "Kaidah Tafsir." *AL-THIQAHAH: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 5. <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/45>.
- Shata, Sayyid Bakri. 2000. *I'ānah al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah.
- Shihab, Quraisy. 2002. *Tafsir al-Mishbāh*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syafi'i, Muhammad Iqbal Suma dan Muhammad. 2014. *Dinamika Wacana Islam*. Jakarta Timur: Penerbit Eurabia.
- Syahrur, Muhammad. 2008. *Prinsip dan Dasar Hermenutika al-Qur'an Kontemporer*, terj, Sahiron dkk. Yogyakarta: El-SaQ Press.
- Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*. 2014. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suherry, dkk, "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama", *Aristo*, Vol. IV, No. 2, (Juli, 2016).
- Ṭabarī (al), Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr. 1995. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Tim Redaksi. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Gramedia.
- Yudha, Agra, Idris, and Fatichatus Sadiyah. "AYAT-AYAT JIHAD DALAM PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH DAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB." *Safwah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2023): 134–53.
- Ḍahabī (al), 'Usman. 1993. *Kitab al-Kaba'ir*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.
- Zuhayli (al), Wahbah. 2001. *Tafsir Al Munir*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah.